



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan kembali organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A-113/1976 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 14 April 1976 Nomor : Huk. 4/P/1976.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo;
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo;
9. Ijasah adalah Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan pengganti lain yang sah secara hukum;
10. Gaji adalah Gaji yang dibayarkan kepada Pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
11. Penghasilan adalah Gaji Pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
12. Jasa Produksi adalah sebagian laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan;
13. Program Pensiun adalah setiap program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi Direksi dan Pegawai.

BAB II
STATUS, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

PDAM berstatus Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A-113/1976 tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo yang diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aji.

Pasal 3

PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Wonosobo dan dapat membuka unit-unit pelayanan di wilayah Daerah.

BAB III
SIFAT, TUJUAN DAN BIDANG USAHA
Pasal 4

Sifat usaha PDAM adalah menyelenggarakan pelayanan umum dibidang air minum.

Pasal 5

Tujuan Usaha PDAM :

- a. memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan kepada masyarakat;
- b. menghimpun dana sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
- c. menunjang pembangunan daerah dan ekonomi nasional.

Pasal 6

Bidang Usaha PDAM :

- a. membangun dan menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat dengan kualitas standar dan jumlah yang cukup secara tertib dan teratur;
- b. melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan pengaturan dan pengelolaan sumber-sumber air;
- c. menyelenggarakan usaha di bidang lain dalam rangka mendukung tercapainya tujuan usaha PDAM.

BAB IV
M O D A L
Pasal 7

- (1) Modal PDAM pada saat berdiri adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A-113/1976 tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo.
 - (2) Permodalan PDAM 100% (seratus per seratus) adalah milik Pemerintah Daerah.
 - (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat ditambah dari penyisihan anggaran keuangan daerah dan/atau sumber lain yang sah.
 - (4) Semua alat likuid PDAM disimpan pada Bank Pemerintah.
- 

BAB V
PENGELOLAAN
Pasal 8

PDAM dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan umum untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

BAB VI
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 9

- (1) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk dana pembangunan daerah..... 30%
 - b. untuk anggaran belanja daerah..... 25%
 - c. untuk cadangan umum..... 15%
 - d. untuk sosial dan pendidikan..... 10%
 - e. untuk jasa produksi 10%
 - f. untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan 10%
- (2) Dana pembangunan daerah dipergunakan untuk peningkatan pelayanan di bidang air minum dan pengembangan PDAM.
- (3) Penggunaan laba untuk Cadangan Umum dapat dipergunakan untuk keperluan lain dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
ORGAN PDAM
Bagian Pertama
Umum
Pasal 10

- (1) PDAM didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua
Direksi
Paragraf 1
Pangkat
Pasal 11

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh tahun) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 12

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1);
 - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM;



- d. mempunyai pengalaman manajerial minimal 15 (lima belas) tahun dan diutamakan pernah mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 - e. diutamakan pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam maupun di luar negeri yang terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - f. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - g. bekerja penuh waktu dan berdomisili di Kabupaten Wonosobo;
 - h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu atau ipar;
 - i. lulus uji kelayakan dan uji kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli atau lembaga profesional di bidangnya yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 14

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
 - a. jabatan struktural maupun fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat atau daerah;
 - b. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 16

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf (g) terdiri dari laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas, disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup, untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 17

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum, mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain, dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 18

Untuk mendukung pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 19

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk atau mengangkat Direksi yang lama atau Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 20

Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud Pasal 19 diberikan uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila salah satu Direksi ditunjuk menjadi pejabat sementara Direktur, maka uang jasa /gaji yang diterima adalah gaji sebagai Direksi;

- b. pejabat sementara Direksi yang berasal dari luar PDAM diberikan uang jasa setinggi-tingginya sebesar 1,5 (satu setengah) kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM;
- c. pejabat sementara Direksi yang berasal dari pegawai PDAM diberikan uang jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah dikurangi penghasilannya sebagai pegawai PDAM;
- d. besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan sesuai dengan kemampuan PDAM.

Paragraf 4
Penghasilan Direksi
Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji, Tunjangan dan Jasa Produksi.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama menerima gaji maksimal 2,5 (dua setengah) kali gaji tertinggi pegawai PDAM;
 - b. Direktur menerima gaji 90% (sembilan puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama;
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tunjangan perawatan/kesehatan dan tunjangan lainnya dengan kelipatan 2,5 (dua setengah) kali tunjangan tertinggi pegawai PDAM;
- (4) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun apabila PDAM memperoleh keuntungan.
- (5) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Paragraf 5
Jasa Pengabdian Direksi
Pasal 22

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (4) Direksi tidak diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diberhentikan tidak dengan hormat.

Paragraf 6
Cuti Direksi
Pasal 23

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan selama 12 (duabelas) hari kerja;
 - b. cuti besar selama 1 (satu) bulan untuk satu kali masa jabatan;
 - c. cuti untuk menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;
 - d. cuti nikah selama 10 (sepuluh) hari;
 - e. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - f. cuti karena sakit;
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pemberhentian
Pasal 24

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD.

Pasal 28

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
 - (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 

Pasal 29

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 31

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, baik diminta ataupun tidak guna perbaikan dan pengembangan PDAM, termasuk pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 32

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 34

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.



Pasal 35

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama

Pasal 36

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 35.

Pasal 37

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (4) Dewan Pengawas tidak diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diberhentikan tidak dengan hormat.

Paragraf 4 Pemberhentian Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD.

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
 - (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 

Pasal 41

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB VIII KEPEGAWAIAN Bagian Kesatu Pangkat Pasal 42

- (1) Pegawai diangkat oleh Direksi.
- (2) Jumlah Pegawai yang diangkat didasarkan pada kebutuhan dan beban kerja dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 43

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau pegawai perusahaan milik pemerintah atau pegawai swasta;
 - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
 - g. tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri atau pegawai perusahaan lain;
 - h. bersedia berdomisili di Kabupaten Wonosobo;
 - i. lulus seleksi calon pegawai;
 - j. syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Calon Pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja;
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (5) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 44

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.

- (2) Pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian honorarium ditetapkan dan diatur oleh Direksi.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 45

Batas usia pesiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun

Bagian Kedua Kepangkatan Pasal 46

Pangkat dan golongan pegawai ditentukan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| a. Pegawai Dasar Muda | : Golongan A ruang 1 |
| b. Pegawai Dasar Muda Tingkat I | : Golongan A ruang 2 |
| c. Pegawai Dasar | : Golongan A ruang 3 |
| d. Pegawai Dasar Tingkat I | : Golongan A ruang 4 |
| e. Pelaksana Muda | : Golongan B ruang 1 |
| f. Pelaksana Muda Tingkat I | : Golongan B ruang 2 |
| g. Pelaksana | : Golongan B ruang 3 |
| h. Pelaksana Tingkat I | : Golongan B ruang 4 |
| i. Staf Muda | : Golongan C ruang 1 |
| j. Staf Muda Tingkat I | : Golongan C ruang 2 |
| k. Staf | : Golongan C ruang 3 |
| l. Staf Tingkat I | : Golongan C ruang 4 |
| m. Staf Madya | : Golongan D ruang 1 |
| n. Staf Madya Tingkat I | : Golongan D ruang 2 |
| o. Staf Utama Madya | : Golongan D ruang 3 |
| p. Staf Utama | : Golongan D ruang 4 |

Bagian Ketiga Pengangkatan Pertama Pasal 47

Calon pegawai yang diangkat menjadi pegawai diberikan pangkat sebagai berikut:

- Pegawai Dasar, golongan ruang A/3 bagi yang pada saat melamar pekerjaan serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah SLTP atau yang setingkat;
- Pelaksana Muda, golongan ruang B/1 bagi yang pada saat melamar pekerjaan serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah SLTA, Diploma I atau yang setingkat;
- Pelaksana Muda Tingkat I, golongan ruang B/2 bagi yang pada saat melamar pekerjaan serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah Diploma II;
- Pelaksana, golongan ruang B/3 bagi yang pada saat melamar pekerjaan serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III;
- Staf Muda, golongan ruang C/1 bagi yang pada saat melamar pekerjaan serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV;
- Staf Muda Tingkat I, golongan ruang C/2 bagi yang pada saat melamar pekerjaan serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah Magister (S2), atau ijazah lain yang setara;
- Staf, golongan ruang C/3 bagi yang pada saat melamar pekerjaan serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah Doktor (S3).

Bagian Keempat Kenaikan Pangkat Pasal 48

Kenaikan Pangkat diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pasal 49

- (1) Kenaikan Pangkat Pegawai ditentukan pada tanggal 1 April dan tanggal 1 Oktober setiap tahunnya.
- (2) Kenaikan Pangkat Pegawai terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat reguler;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat anumerta;
 - d. kenaikan pangkat pengabdian.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 50

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
 - b. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya memiliki nilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. tidak melampaui pangkat atasan langsung
- (2) Kenaikan pangkat reguler yang dapat dicapai oleh seorang pegawai setinggi-tingginya adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksana Muda, golongan ruang B/1 bagi yang memiliki ijazah Sekolah Dasar;
 - b. Pelaksana, golongan ruang B/3 bagi yang memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - c. Staf Muda, golongan ruang C/2 bagi yang memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Ijazah Diploma I, atau ijazah Diploma II;
 - d. Staf Dasar Tingkat I, golongan ruang C/3 bagi yang memiliki Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Akademi;
 - e. Staf Tingkat I, golongan ruang C/4 bagi yang memiliki ijazah Sarjana (S1) atau ijazah Diploma IV;
 - f. Staf Madya, golongan ruang D/1 bagi yang memiliki Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara;
 - g. Staf Madya Tingkat 1, golongan ruang D/2 bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3).
- (3) Kenaikan pangkat bagi pegawai yang menduduki jabatan diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang menduduki jabatan diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menduduki jabatan dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
 - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya;
 - c. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya memiliki nilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Pegawai yang menduduki jabatan dan pangkatnya telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang pangkat yang telah ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan, dapat diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sesuai dengan pendidikan yang dimiliki.

Pasal 52

- (1) Kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah, dapat diberikan apabila :
 - a. diangkat dalam jabatan atau diberikan tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- 

- c. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya memiliki nilai rata-rata baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. telah lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
- (2) Pengaturan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 53

Kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya atau Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi PDAM, dapat diberikan tanpa terikat pada jenjang pangkat dan ketentuan ujian dinas kenaikan pangkat.

Pasal 54

- (1) Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali lebih tinggi apabila :
- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya memiliki nilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan yang terakhir didudukinya.
- (3) Pengaturan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 55

- (1) Kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar dapat diberikan apabila :
- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
 - b. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya memiliki nilai rata-rata baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengaturan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 56

Pegawai yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila :

- a. Memiliki masa kerja sebagai pegawai selama:
 - 1. sekurang-kurang 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 2. sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 3. sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir
- b. Penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya memiliki nilai rata-rata baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 57

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia pada saat melakukan tugas, setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.



- d. tidak dapat melaksanakan tugas;
- e. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- f. reorganisasi;
- g. merangkap menjadi Pegawai Negeri Sipil atau perusahaan lain;
- h. melanggar sumpah/janji pegawai dan sumpah/janji jabatan;
- i. merugikan PDAM
- j. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

Pasal 74

- (1) Pemberhentian pegawai dengan hormat, karena :
 - a. mencapai usia pensiun;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - f. merangkap menjadi Pegawai Negeri Sipil atau perusahaan lain;
 - g. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak pensiun, jaminan hari tua dan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.

Pasal 75

- (1) Pemberhentiaan pegawai tidak dengan hormat, karena :
 - a. melanggar sumpah / janji pegawai dan atau sumpah / janji jabatan;
 - b. dihukum berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. merugikan PDAM.
- (2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

Pasal 76

- (1) Pegawai diberhentikan sementara apabila diduga melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan/atau melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 77

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterimakan.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan tidak dengan hormat.

Bagian Kesebelas Penghargaan, Tanda Jasa dan Bantuan Pasal 78

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- 

- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 79

Pegawai dapat diberikan bantuan/santunan kematian, bencana alam dan/atau kecelakaan, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan mempertimbangkan kemampuan PDAM.

BAB IX DANA PENSIUN Pasal 80

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program dana pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
- (2) Penyelenggaraan program dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran pensiun Direksi dan Pegawai bersumber dari:
 - a. anggaran PDAM;
 - b. sumbangan dana pensiun ;
 - c. iuran Direksi dan Pegawai.

BAB X PEMERIKSAAN Pasal 81

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan Dewan Pengawas yang menurut peraturan perundangan yang berlaku, Bupati dapat menunjuk Dewan Pengawas finansial/materiil untuk melakukan pemeriksaan atas pengurusan dan pembinaan PDAM serta pertanggungjawaban dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 82

Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PDAM yang karena melakukan perbuatan hukum dan/atau perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII TARIP AIR MINUM Pasal 83

- (1) Tarip air minum PDAM ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan oleh Direksi setelah disetujui Dewan Pengawas.
 - (2) Perhitungan dan penetapan tarip air minum didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
- 

f. perlindungan air baku dan pelestarian lingkungan.

- (3) Penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau setiap 2 (dua) tahun sekali.

BAB XIII
ASOSIASI
Pasal 84

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
(2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XIV
PEMBUBARAN PDAM
Pasal 85

- (1) Pembubaran PDAM dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Semua kekayaan PDAM setelah diadakan likuidasi dibagi menurut nilai nominal pinjaman.
(3) Likuidatur dalam menjalankan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Bupati.
(4) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan perhitungan rugi laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 86

Pembinaan umum dan pengawasan PDAM dilakukan oleh Bupati.

Pasal 87

Apabila Direksi dinilai tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 88

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar propinsi dan atau keluar negeri harus mendapat ijin dari Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 89

- (1) Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.
(2) Anggota Dewan Pengawas/Badan Pengawas yang pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.
(3) Personal, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumen yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A-113/1976 tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo, tetap sah dan diakui menjadi aset PDAM.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 90

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2007



Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 4 JANUARI 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2008 NOMOR 1